



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung
Jl. Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan – Pangkalpinang

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

(DIBUAT RANGKAP DUA)

No. Pendaftaran (diisi petugas)* : /PI/PPID/ DISKOMINFO/2026

Nama/Badan Hukum Pemohon :

No. KTP/ SIM/ Paspor (untuk individu) :

No. Pengesahan (untuk badan hukum) :

Alamat :

.....

.....

Pekerjaan :

Nomor Telepon :

e-mail :

Rincian Informasi yang Dibutuhkan :

(tambahkan kertas bila perlu)

.....

Tujuan Penggunaan Informasi :

(tambahkan kertas bila perlu)

.....

Cara Memperoleh Informasi ** : Melihat/ membaca/ mendengarkan/ mencatat***

Mendapatkan Salinan Informasi (hardcopy/ softcopy)***

Cara Mendapatkan Salinan Informasi** : Mengambil langsung

(diisi jika ingin Mendapatkan Salinan Informasi) Email

WA

Pangkalpinang,2026

Petugas Pelayanan Informasi
(Penerima Permohonan)

Pemohon

(.....)

(.....)

Keterangan:
*Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik
**Pilih salah satu dengan memberi tanda silang (√)
***Coret yang tidak perlu

Hak-hak Pemohon Informasi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- I. **Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali** (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-sua antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/ PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan atau belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan pelayanan informasi publik secara **gratis (tidak dipungut biaya)**, sedangkan biaya untuk penggandaan atau penyalinan informasi dibebankan kepada pemohon/ pengguna informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan harga standar pasaran.
- V. **Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta)**, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Atasan PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/ dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.
- VII. Sesuai dengan **Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)".

Pangkalpinang, 2026
Pemohon

(.....)

